



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa adanya pengunduran diri dari 1 (satu) orang Anggota PPS Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono dan 1 (satu) orang Anggota PPS Desa Wonosari Kecamatan Tekung maka diperlukan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 35/PK.1-BA/3508/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lumajang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Nomor : 35/PK.01-BA/3508/2023 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Lumajang

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	BAYU ARIESTA YUDI	SUKODONO	DAWUHAN LOR	JALAN MERAPI RT 11 RW 03
2	AGUS YULIANTO	TEKUNG	WONOSARI	DUSUN KARANGPANAS RT 01 RW 05

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 30 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nita Christina